



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TAMAN ANGGREK DAN KULTUR JARINGAN PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi mengalami peningkatan dan pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi sehingga, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN TAMAN ANGGREK DAN KULTUR JARINGAN PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

1. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugas.

BAB IV

TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu

Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan Taman Anggrek yang indah, asri dan bersih sehingga dapat menjadi tempat untuk rekreasi/agrowisata;
 - b. pelaksanaan penyimpanan koleksi tanaman anggrek baik anggrek alam maupun anggrek hasil budidaya;
 - c. pelaksanaan penyimpanan sumber plasma nutfah anggrek;
 - d. pelaksanaan penyediaan benih anggrek yang bermutu dengan cara kultur jaringan;
 - e. pelaksanaan penyediaan informasi, tempat pembelajaran budidaya anggrek dan pengembangan benih dengan cara kultur jaringan;
 - f. pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pengembangan anggrek;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pertamanan;
 - c. Seksi Pengembangan Kultur Jaringan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, pengelolaan taman dan aset Balai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan pengelolaan taman serta aset Balai;
 - b. pelaksanaan pengaturan keindahan, kebersihan, ketertiban, keamanan taman dan lingkungan kantor;
 - c. pelaksanaan perawatan dan budidaya anggrek;
 - d. pelaksanaan pembuatan koleksi anggrek;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Kultur Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan benih anggrek yang bermutu dengan cara kultur jaringan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kultur Jaringan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyediaan benih tanaman anggrek bermutu dari hasil perbanyakan dengan cara kultur jaringan;
 - b. pelaksanaan penyimpanan plasma nutfah;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan memberikan konsultasi serta informasi tentang anggrek dan kultur jaringan;

- d. pelaksanaan fasilitasi untuk penelitian tentang perbanyak tanaman anggrek dengan cara kultur jaringan;
- e. pelaksanaan produksi jenis-jenis baru tanaman anggrek dari hasil persilangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 11

Susunan eselon dilingkungan Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi adalah;

- a. Kepala Balai merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 12

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Nopember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A.MAKDAMI FIRDAUS

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2010****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGEMBANGAN TAMAN ANGGREK DAN KULTUR JARINGAN PROF.
DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH PADA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI****I. PENJELASAN UMUM.**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Taman Anggrek dan Kultur Jaringan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.


Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 31 TAHUN 2010.
TANGGAL : 19 NOPEMBER 2010.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN TAMAN ANGGREK DAN KULTUR JARINGAN PROF.
DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH PADA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROVINSI JAMBI



GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

